PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 002/SK-PPIDU/KKR/488.3/8/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa setiap Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
8. Perbup Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perbup Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 002/UJ-PPIDU/KKR/488.2/8/2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang Dikecualikan.

Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 002/UJ-PPIDU/KKR/488.2/8/2025 yang tercantum dalam lampiran II (dua) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 5 Agustus 2025

a.n. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU KETUA PPID
KABUPATEN

Solihin, S.Sos., M.T.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Pahlawan No. 1, Kel. Timbau - Telp (0541) 661350 - Fax (0541) 661834
Website: diskominfo.kukarkab.go.id Email: diskominfo@kukarkab.go.id
T E N G G A R O N G

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 002/UJ-PPIDU/KKR/488.2/8/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Agustus tahun 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Samsiar, S.Hut., M.Si.

NIP : 19741231 199703 1 008

Jabatan : Kepala Bidang Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Kutai Kartanegara bersama unsur Pemerintah, Akademisi, dan LSM disepakati sebagai berikut :

1. PPID Pelaksana Dinas Perkebunan mengajukan 6 usulan informasi dikecualikan.
2. Dari 6 usulan pengecualian informasi, disepakati bahwa hanya 2 usulan informasi yang bisa dikecualikan.

Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat sebagai dasar dalam menetapkan informasi yang Dikecualikan untuk OPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

PPID Pelaksana Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Ketua PPID Kabupaten,
Samsiar,S.Hut, M.Si. Pembina NIP. 19741231 199703 1 008	**Solihin, S.Sos., M.T.** Pembina Tk. I NIP. 19721029 199102 1 001

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 002/UJ-PPIDU/KKR/488.2/8/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Agustus tahun 2025 bertempat di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang diajukan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Berita Acara Penyelesaian Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (j) - Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang Kependudukan	- Dapat mengungkap data pribadi - Membuka peluang penyalahgunaan informasi oleh pihak tidak bertanggung jawab.	Melindungi data pribadi atau rahasia pelaku usaha perkebunan	Maksimal 30 tahun
2	Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B)	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (c), (d), dan (h) - Undang-Undang No.. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang Kependudukan	- Dapat mengungkap data pribadi dan membuka peluang penyalahgunaan informasi oleh pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi data pribadi atau rahasia pelaku usaha perkebunan	Maksimal 30 tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Buyung Marajo, S.Sos	Koordinator	LSM Pokja 30	
2	Dr. Abd. Majid Mahmud, SH, MH	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Kutai Kartanegara	
3	Zainul Effendi Joesoef, S.Sos., M.Med.Kom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Plt. Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara

Ir. Muhammad Taufik
Pembina Utama Muda
NIP. 19670625 199203 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Pahlawan No. 1, Kel. Timbau - Telp (0541) 661350 - Fax (0541) 661834
Website: diskominfo.kukarkab.go.id Email: diskominfo@kukarkab.go.id
T E N G G A R O N G

Bahwa Uji Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Buyung Marajo, S.Sos	Penguji	LSM Pokja 30	
2	Dr. Abd. Majid Mahmud, SH, MH	Penguji	Universitas Kutai Kartanegara	
3	Zainul Effendi Joesoef, S.Sos, M.Med.Kom.	Penguji	Diskominfo Kutai Kartanegara	
4	Samsiar, S.Hut., M.Si.	Kepala Bidang Usaha dan Penyuluhan	Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara	

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 001/SK-PPIDU/KKR/488.3/8/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
PT. TUNGGANG PARANGAN KUTAI KARTANEGARA (PERSERODA) TAHUN 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa setiap Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
8. Perbup Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perbup Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 001/UJ-PPIDU/KKR/488.2/8/2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PT. TUNGGANG PARANGAN KUTAI KARTANEGARA (PERSERODA) TAHUN 2025

Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang Dikecualikan.

Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 001/UJ-PPIDU/KKR/488.2/8/2025 yang tercantum dalam lampiran II (dua) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 5 Agustus 2025

a.n. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU KETUA PPID KABUPATEN

Solihin, S.Sos., M.T.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 001/UJ-PPIDU/KKR/488.2/8/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Agustus tahun 2025 bertempat di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang diajukan PT. Tunggang Parangan Kutai Kartanegara (Perseroda) sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

PT. TUNGGANG PARANGAN KUTAI KARTANEGARA (PERSERODA)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Daftar Penilaian Kinerja Karyawan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (h) - UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36	Informasi Publik ini yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Untuk melindungi data pribadi yang dikecualikan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan atau pimpinan
2.	Dokumen Usulan Mutasi dan Promosi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (h)	Informasi publik ini apabila dibuka dapat mengganggu kinerja yang bersangkutan.	Informasi publik ini ditutup agar kinerja yang bersangkutan dapat maksimal.	Dibuka setelah diumumkan
3.	Dokumen MoU, MoA dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (h) - UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Penyalahgunaan data identitas rekan/mitra dan dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi identitas rekan/mitra agar terjaga dengan baik	Data dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan atau permintaan dari pihak Komisaris, Pemegang Saham, dan Auditor Internal/Eksternal
4.	Dokumen Rencana Bisnis Perusahaan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 Huruf (b) dan Pasal 17 Huruf (i)	Informasi publik ini apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Melindungi kerahasiaan Rencana Bisnis Perusahaan dari Persaingan Usaha Tidak Sehat	Data dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan atau permintaan dari pihak Komisaris, Pemegang Saham, dan Auditor Internal/Eksternal

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Buyung Marajo, S.Sos	Koordinator	LSM Pokja 30	
2	Dr. Abd. Majid Mahmud, SH, MH	Dekan Fakultas Hukum	Universitas Kutai Kartanegara	
3	Zainul Effendi Joesoef, S.Sos., M.Med.Kom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

PT. Tunggang Parangan Kutai Kartanegara (Perseroda)

Awang M. Luthfi, S.Inf., M.Tech., Ph.D.
Direktur Utama

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Pahlawan No. 1, Kel. Timbau - Telp (0541) 661350 - Fax (0541) 661834
Website: diskominfo.kukarkab.go.id Email: diskominfo@kukarkab.go.id
T E N G G A R O N G

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT. TUNGGANG PARANGAN KUTAI KARTANEGARA (PERSERODA)
NOMOR : 002/UJ-PPIDU/KKR/488.2/08/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Agustus tahun 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Lalu Nikman Azmi

Jabatan : Ketua PPID Pelaksana PT. Tunggang Parangan Kutai Kartanegara (Perseroda)

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Kutai Kartanegara bersama unsur Pemerintah, Akademisi, dan LSM disepakati sebagai berikut :

1. PPID Pelaksana PT. Tunggang Parangan Kutai Kartanegara (Perseroda) mengajukan 11 usulan informasi dikecualikan.
2. Dari 11 usulan pengecualian informasi, disepakati bahwa ada 4 usulan informasi yang bisa dikecualikan.

Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat sebagai dasar dalam menetapkan informasi yang Dikecualikan untuk OPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

PPID Pelaksana
PT. Tunggang Parangan Kutai Kartanegara (Perseroda)

Ir. Lalu Nikman Azmi

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku Ketua PPID Kabupaten,

Solihin, S.Sos., M.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19721029 199102 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Pahlawan No. 1, Kel. Timbau - Telp (0541) 661350 - Fax (0541) 661834
Website: diskominfo.kukarkab.go.id Email: diskominfo@kukarkab.go.id
TENGGARONG

Bahwa Uji Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Buyung Marajo, S.Sos	Penguji	LSM Pokja 30	
2	Dr. Abd. Majid Mahmud, SH, MH	Penguji	Universitas Kutai Kartanegara	
3	Zainul Effendi Joesoef, S.Sos, M.Med.Kom.	Penguji	Diskominfo Kutai Kartanegara	
4	Ir. Lalu Nikman Azmi	Ketua PPID Pelaksana	PT. Tunggang Parangan Kutai Kartanegara (Perseroda)	